

# *RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023*

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**2019**



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

---

***KATA PENGANTAR***

Puji serta puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan rahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan DPMPTSP dalam rangka mendukung visi Bupati Subang Tahun 2018 – 2023 **“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”**. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan.

Kedepan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi, hal tersebut akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perijinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perijinan. Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Subang tidak akan berpangku tangan. DPMPTSP akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perijinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kabupaten Subang yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang.

Semoga rencana strategis ini dapat memandu upaya perbaikan terus menerus dalam pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Subang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 ini, semoga tujuan dan sasaran strategis ini dapat diwujudkan untuk kemajuan DPMPTSP, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Subang.

Subang,            Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004



## **DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1. Tugas dan Fungsi	7
2.1.2. Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
A. Pelayanan Perijinan	15
B. Kinerja Capaian Perolehan PAD	18
C. Capaian Kinerja Investasi	19
D. Kinerja Pameran dan promosi	21
E. Kinerja Pelayanan Internal	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP	24
2.4.1. Tantangan Yang Dihadapi	24
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP	27



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

---

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	28
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang	30
	3.2.1. Visi	30
	3.2.2 Misi	31
	3.2.3. Program	35
	3.3. Telaahan Resntra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	36
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RT/RW)	37
	3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	39
	3.6. Isu-isu Strategis	40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	42
	4.1. Tujuan	42
	4.2. Sasaran	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
	6.1. Rencana Program	51
	6.2. Kegiatan	52
	6.3. Pendanaan Indikatif	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	60
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

---

***DAFTAR TABEL***

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1    Daftar Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Subang Berdasarkan Eselon dan Golongan	14
Tabel 2.2    Daftar Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Subang Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.3    Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan DPMPTSP	15
Tabel 2.4    Realisasi Ijin Yang Diterbitkan Oleh DPMPTSP Kabupaten Subang	16
Tabel 2.5    Target Capaian PAD 2014 - 2018	18
Tabel 2.6    Kegiatan Pameran dan Promosi Oleh DPMPTS Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018	23
Tabel 4.1    Kesesuaian Misi, Tujuan, Bupati dan Sasaran Strategis Indikator dan Target DPMPTSP Kabupaten Subang 208 - 2023	37
Tabel 5.1    Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Subang 2018 - 2023	39
Tabel 6.1    Pendanaan Indikatif Rencana Program Prioritas DPMPTS 2018 - 2023	54
Tabel 7.1    Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target DPMPTSP Kabupaten Subang 2018 - 2023	56
Tabel 7.2    Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Subang 2018 - 2023	59



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

---

**DAFTAR GAMBAR**

		<b>Hal</b>
Gambar 1.1	Nilai Investasi PMDN di Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018	1
Gambar 1.2	Nilai Investasi PMA di Kabupaten Subang 2014 - 2018	2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
Gambar 2.2	Nilai Investasi PMDN di Kabupaten Subang 2014 - 2018	20
Gambar 2.3	Nilai Investasi PMA di Kabupaten Subang 2014 - 2018	20
Gambar 2.4	Nilai Investasi Non PMDN dan Non PMA 2014 - 2018	21



## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Subang dilihat dari sisi ekonomi memiliki struktur perekonomian pertanian dan industri. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Subang yang berada ditengah-tengah provinsi Jawa Barat sehingga mempunyai potensi yang cukup besar baik potensi pasar maupun potensi sumber daya manusia dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja yang dapat menunjang terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan industry tersebut. Potensi lainnya, untuk dapat mempercepat proses pemasaran produk yang dihasilkan adalah tersedianya infrastruktur berupa jalan tol Cipali sehingga arus barang dan jasa baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Subang relatif dapat lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah lainnya, sehingga Kabupaten Subang sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah tujuan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Subang.

Terkait dengan Investasi, bahwa nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Subang sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 memang mengalami naik turun seperti terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Nilai Investasi PMDN di Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018**



**Gambar 1.2**  
**Nilai Investasi PMA di Kabupaten Subang 2014 – 2018**

Dari data tersebut diatas di Kabupaten Subang pada tahun 2017 terjadi lonjakan nilai Investasi PMDN dan tahun 2018 terjadi lonjakan investasi PMA, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut sampai dengan saat ini Kabupaten Subang merupakan wilayah yang masih sangat menjanjikan untuk melakukan Investasi, sehingga sangat penting untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang (DPMPTSP) sebagai ujung tombak pelayanan perijinan investasi memberikan pelayanan terbaik bagi para calon investor yang akan melakukan investasi dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPMPTSP sangat berkomitmen mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Subang seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang tahun 2018-2023, maka dalam mengimplementasikan program dan sasarannya DPMPTSP menyusun rencana strategis (RENSTRA) sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Subang. Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP berisi program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta merupakan salah satu tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.





Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Subang ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah dengan kerangka waktu 2018-2023, yang akan direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 – 2025.
17. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
18. Keputusan Kepala Dinas Nomor: ..... tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 juga disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.



2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPSTSP untuk meningkatkan kinerja DPMPSTSP agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta merupakan tolok ukur penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang Visi dan Misi Kabupaten, Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang No 68 Tahun 2016 tentang: Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Bab II Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Tugas Pokok Dinas Pasal 2, sebagai berikut: Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi Dinas, Pasal 3 sebagai berikut:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

##### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP menggunakan struktur organisasi berikut sebagai berikut;

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pengembangan



4. Bidang Penanaman Modal
5. Bidang Perijinan
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Berikut uraian masing-masing tugas pokok dan fungsi untuk seluruh jabatan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang:

**A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penetapan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Penyampaian teaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

**B. Sekretariat**

Tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat ;
- b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;
- c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas ;



- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas ;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah ;
- f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
- h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas ;
- i. Pengelolaan naskah dinas ;
- j. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

### **C. Bidang Pengembangan**

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan dibidang Penanaman Modal dan Perijinan.

Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Pengembangan ;
- b. Penyusunan rancangan deregulasi penanaman modal dan perizinan ;
- c. Perumusan dan mengembangkan sistem informasi pemetaan potensi investasi, promosi penanaman modal dan sistem informasi perizinan ;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut peraturan tentang pedoman teknis pelaksanaan kajian teknis perizinan dari masing-masing sektor ;
- e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan, membawahkan :

- 1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan;



- 2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Perizinan ;
- 3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

#### **D. Bidang Penanaman Modal dan Promosi**

Tugas pokok Bidang Penanaman Modal dan Promosi adalah merumuskan, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibidang Penanaman Modal dan Promosi yang meliputi perencanaan, pengembangan, promosi dan kerjasama.

Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja dibidang Penanaman Modal dan Promosi ;
- b. Perumusan koordinasi dengan instansi terkait guna penyusunan rencana Aplikasi Investasi ;
- c. Pengkoordinasian dan perencanaan promosi, pengembangan jaringan kerjasama dan usaha peningkatan penanaman modal di daerah ;
- d. Pembangunan sinergitas penanaman modal dan perizinan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk Forum PTSP, Penilaian PTSP dan forum kegiatan lainnya ;
- e. Pelaksanaan strategi promosi penanaman modal dan perizinan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi ;
- f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang Penanaman Modal dan Promosi ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan :

- 1) Seksi Fasilitas Investasi ;
- 2) Seksi Promosi Penanaman Modal ;
- 3) Seksi Kerjasama Penanaman Modal.

#### **E. Bidang Perijinan**

Bidang Perijinan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan, yang meliputi pemberian layanan informasi pendaftaran perizinan dan non perizinan, pengolahan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;

Bidang Perijinan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Perizinan ;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di lingkup Bidang Pelayanan ;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan & non perizinan ;





- d. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan dan non perijinan ;
- e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Perizinan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perijinan membawahkan :

- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
- 2) Seksi Pengolahan, Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan ;
- 3) Seksi Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan.

#### **F. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu ;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Promosi, Kerjasama, Fasilitas dan Pelayanan sebagai bahan evaluasi pengembangan bidang penanaman modal dan perizinan ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pelayanan perizinan terpadu ;
- d. Pelaksanaan penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan secara efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan evaluasi data pelaporan penanaman modal dan perizinan ;
- f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :

- 1) Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan ;
- 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah ;
- 3) Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang seperti diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagaimana Nampak dalam Gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Subang**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Subang di bidang penanaman modal daerah, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahlian nya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah. Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Kondisi saat penyusunan Renstra ini, untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 100 orang, terdiri dari 60 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan seperti dalam tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Daftar Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Subang Berdasarkan Eselon dan Golongan**

ESELON						GOLONGAN											
2a	3a	3b	4a	Pelaksana Gol		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
				III	II												
1	1	4	14	18	22	1	1	3	3	15	7	8		11	1	10	
60						60											

**Tabel 2.2**

**Daftar Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Subang berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	13
2	S1	22
3	DIII	3
4	SMA	22
Jumlah		60



## 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Subang masih menggunakan sarana dan prasarana yang belum optimal dan memadai. Walau saat ini kantor DPMPTSP terletak cukup strategis, tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten namun Untuk menyelenggarakan tugas perkantoran sebagai lembaga / instansi pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum memiliki lahan dan bangunan sendiri, tahun 2019 DPMPTSP sedang mengupayakan agar dapat membangun Gedung sendiri melalui Banprov.

Namun demikian dengan sarana dan prasarana yang dinilai minimum diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Subang kedepannya dapat memberikan kontribusi dan pelayanan masyarakat yang maksimal sehingga dapat menjadikan Kabupaten Subang sebagai kawasan yang diperhitungkan para investor baik di dalam maupun luar negeri.

Terkait sarana dan prasarana diluar Gedung berikut dalam tabel 3.2 daftar sarana prasarana sebagai asset di DPMPTSP pada tahun 2018 adalah:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana Prasarana Peralatan DPMPTSP**

NO	JENIS BARANG	ASET
1	Tanah	280.800.000
2	Peralatan dan Mesin	5.684.038.370
3	Gedung dan Bangunan	3.379.467.950
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.790.000
5	Aset Tetap Lainnya	36.756.000
6	Konstruksi dan Pengerjaan	-
7	J U M L A H	9.394.861.320



### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kabupaten Subang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 68 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Subanag dan . Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Gambaran umum mengenai pelayanan DPMPTSP yang sudah dilakukan yaitu melaksanakan pelayanan perijinan, pelaksanaan promosi serta pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

#### A. Pelayanan Perijinan

Hingga Tahun 2017 pelayanan perijinan di DPMPTSP masih berdasar pada Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PPTSP, yang menyelenggarakan 11 jenis perijinan. Selanjutnya PPTSP akan mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013, yang akan melayani perijinan meliputi seluruh urusan, namun rinciannya masih menunggu peraturan pelaksanaanya berbentuk Peraturan Bupati. Untuk melihat kinerja pelayanan DPMPTSP selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**

**Realisasi Ijin Yang Diterbitkan Oleh DPMPTSP Kabupaten Subang**

NO	JENIS IJIN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	IMB	90	129	181		248
2	HO	169	760	905		-
3	IPPT	61	140	136		218
4	TDUP (dh. SIUK)	19	16	16		21
5	IJIN LOKASI	21	16	13		16



6	IJIN PRINSIP	13	19	13		46
7	IJIN REKLAME	42	78	6		245
8	TDP	1.843	2.671	3.012		3.059
9	TDI	16	34	6		12
10	SIUP	884	1.391	1.407		1.300
11	IUI	2	4	2		4
12	SIUJK	-	-	161		179

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa penerbitan izin yang dikeluarkan secara rata-rata berada di atas angka 1000 dan 500, untuk pelayanan ke depan dengan adanya penambahan pengelolaan perizinan maka tentunya akan lebih banyak lagi izin yang diterbitkan oleh DPMPSTP. Upaya yang harus dilakukan dalam pemberian pelayanan prima adalah dengan memperhatikan SOP yang ada, sehingga setiap permohonan izin bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.

Pemerintah telah merevisi dan melahirkan regulasi baru untuk kemudahan izin berusaha dengan diterbitkannya Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS). Sebagai program new regime perizinan Penerapan sistem OSS ini merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha yang sejalan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada dasarnya, konsep perizinan melalui sistem OSS adalah untuk memberikan kemudahan berusaha menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha

Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia



National Single Window (INSW), Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Di Kabupaten Subang pada tahun 2019 yang sosialisasinya dilaksanakan pada bulan Maret 2019, mulai akan diterapkannya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

## **B. Kinerja Capaian Perolehan PAD**

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

**PAD**, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan hal tersebut diatas DPMPTSP sebagai salah satu Perangkat Daerah penyumbang PAD sangat concern pada kinerja capaian perolehan PAD. Salah satu Kinerja pelayanan lain dari sisi kinerja pelayanan DPMPTSP, adalah capaian Perolehan PAD dihubungkan dengan target yang ada, untuk melihat perkembangan capaian PAD selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :



**Tabel 2.5**  
**Target dan Capaian PAD 2014 – 2018 DPMPTSP Kabupaten Subang**

TAHUN	TARGET PAD	CAPAIAN PAD
2014	5.000.000.000	6.004.233.225
2015	5.500.000.000	5.484.421.665
2016	7.500.000.000	7.691.633.050
2017	7.500.000.000	9.825.678.115
2018	8.000.000.000	6.678.144.099

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sejak tahun 2014 DPMPTSP berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 realisasi perolehan PAD DPMPTSP selalu lebih besar dari total APBD.

### **C. Capaian Kinerja Investasi**


Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanam modal dalam negeri terdiri dari perorangan maupun badan usaha. Dalam skala usaha ekonomi kecil dan menengah atau koperasi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah maupun koperasi adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan melakukan investasi. Dalam era otonomi daerah, kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah merupakan elemen yang penting. Dengan banyaknya investasi dunia usaha di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat serta dapat menambah lapangan kerja dan dapat menampung angkatan kerja. Hal ini akan berdampak dalam






menciptakan kemandirian daerah yang pada hakikatnya merupakan makna otonomi daerah. Salah satu sumberdaya (resource) yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraannya di daerah dalam upaya mencukupi kebutuhan sumber daya ekonomi memiliki dua sumber utama pembiayaannya itu transfer dari pemerintah di atasnya dan otoritas atau kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sendiri untuk memungut pajak dan retribusi.

Dalam mewujudkan peningkatan investasi Daerah maka daerah harus memiliki potensi yang dapat “dijual” kepada para investor. Selain menjual sumber daya yang ada, pemerintah daerah harus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah Kabupaten Subang di bidang penanaman modal dapat dilihat dari data investasi. Data Investasi di Kabupaten Subang dapat terlihat dari gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Nilai Investasi PMDN di Kabupaten Subang 2014 – 2018**



**Gambar 2.3**  
**Nilai Investasi PMA di Kabupaten Subang 2014 – 2018**



**Gambar 2.4**  
**Nilai Investasi Non PMDN dan Non PMA di Kabupaten Subang 2014 – 2018**



#### **D. Kinerja Pameran dan Promosi**

Pameran dan Promosi pada hakekatnya merupakan suatu sarana untuk memberikan informasi yang akurat tentang sesuatu yang akan ditampilkan, memberikan penjelasan terhadap sesuatu hal yang ingin diketahui oleh individu maupun kelompok baik itu pengusaha, akademisi, masyarakat umum, dll, tanpa harus jauh jauh mendatangi langsung lokasi yg dituju, tentunya seluruh informasi yang ingin didapatkan harus bisa terwakili.

Promosi merupakan aspek penting dalam memasarkan suatu produk atau jasa, karena promosi bertujuan untuk memperkenalkan, memberikan informasi, dan membujuk konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Banyak kegiatan promosi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan misalnya dengan melakukan pameran. Pameran adalah suatu peristiwa untuk mempertunjukkan produk dan jasa pelayanan dengan segala keunggulan dan kelebihanannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang merancang promosi untuk menjual dan menawarkan potensi sumberdaya di Kabupaten Subang kepada masyarakat luas maupun investor. Dengan cara menjual dan menawarkan potensi melalui media pameran, diharapkan akan meningkatkan investasi dan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Upaya promosi yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang antara lain dengan mengidentifikasi potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia kemudian dituangkan ke dalam profil investasi daerah. Profil investasi dicetak dalam bentuk buku maupun brosur kemudian dibagikan kepada investor maupun masyarakat luas saat melakukan kegiatan pameran. Dengan ikut sertanya DPMPTSP pada kegiatan-kegiatan pameran diharapkan akan menjadi sarana promosi yang efektif dalam rangka memberikan informasi tentang Kabupaten Subang kepada kalangan dunia usaha dan investasi. Pameran merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang tepat, efektif dan efisien tentang potensi daerah Kabupaten Subang, prestasi yang telah diraih maupun reputasi serta kinerja DPMPTSP

Agar kegiatan promosi melalui pameran dapat berjalan baik dan membentuk citra positif terhadap produk yang ditawarkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang melakukan tahapan sebagai berikut;



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

- 1) melakukan perencanaan dengan matang dan tersusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
- 2) melengkapi bahan untuk pameran dan menampilkan data-data base terbaru untuk menunjang kegiatan pameran;
- 3) melakukan evaluasi agar kegiatan pameran berikutnya berjalan dengan lebih baik lagi.

Selain keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan promosi dan pameran di bidang Pengendalian, setiap tahun selalu di adakan forum dialog terutama membahas permasalahan yang timbul di dalam LKPM (Laporan Kemajuan Penanaman Modal). Sebagai nara sumber pada kegiatan tersebut diundang nara sumber BKPM, BKPPMD Propinsi Jawa Barat serta Sektor terkait lainnya, sehingga pada saat pertemuan permasalahan yang timbul bisa dicarikan solusinya. Sebagai bentuk apresiasi dari kegiatan yang rutin dilakukan ini, Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui BKPPMD pada tahun 2012 memberikan penghargaan kepada DPMPTSP Kabupaten Subang sebagai Pembina terbaik bagi perusahaan PMA maupun PMDN.

Berikut beberapa kegiatan Pameran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang selama kurun waktu tahun 2018 – 2018.

**Tabel 2.6**

**Kegiatan Pameran dan Promosi Oleh DPMPTSP Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018**

No	Tahun	KEGIATAN	LOKASI
1	2013	Pameran (Bali Titex)	Denpasar
2	2014	Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014	Area PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat
		Kalimantan Barat EXPO 2014	Pontianak, Kalimantan Barat.
		De'Syukron 2014	Gedung sate, Bandung
4	2015	Malang Gebyar Kriya & Wisata Expo 2015	Mall Olympic Garden, Malang.
		Jabar TIT 2015 Expo	Mall Festival Citylink, Bandung.
		De'Syukron 2015	Gedung Sate, Bandung.



5	2016	BITTRA Expo 2016	Nagoya Hill, Batam
		NTB TITTEX 2016	Epicentrum Mall, Mataram
		De'Syukron 2016	Gedung Sate, Bandung
		WJIF 2016	Batam Center, Batam
6	2017	MEDAN ITRADEX EXPO 2017 27 – 30 Juli 2017	CAMBRIDGE CITY SQUARE- MEDAN
		MATARAM INVESEMENT, AGRICULTURE, TOURISM, TRADE & EXPORT COMMODITY (MIATTEC) EXPO 2017	MATARAM MALL PT. VISI SINERGI ANTARNUSA
7	2018	BIATTEK EXPO 2018 BATAM INVESEMENT, AGRICULTURE, TOURISM & TRADE EXPO 2018	NAGOYA HILL BATAM
		BELITUNG EXPO 2018	PANTAI TANJUNGPENDAM – BELITUNG

#### **E. Kinerja Pelayanan Internal**

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan internal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan eksternal. Pelayanan internal diberikan kepada pegawai DPMPSTSP yang dikoordinir oleh sekretariat, berupa pelayanan kepegawaian dan keuangan. Petugas pelayanan dilarang meninggalkan kantor pada jam kerja, seluruh keperluannya ditangani oleh sekretariat, disamping itu, sekretariat yang mengupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai DPMPSTSP.

Pelayanan internal di DPMPSTSP telah memiliki Standar Pelayanan (SP) yang memberikan gambaran kepada seluruh *stakeholder* Kabupaten Subang khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Subang. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan (SP), dilengkapi dengan dasar hukum,



persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pelanggan/ pengguna akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh *stakeholder* sehingga secara penyelenggaraan pelayanan peizinan menjadi transparan dan akuntable. Berbagai upaya telah dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam, seluruh SDM DPMPTSP diharuskan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mereka dilatih untuk menyamakan persepsi dan integritas.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP**

### **2.4.1. Tantangan Yang Dihadapi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Subang, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Subang dan Pelayanan Terpadu. Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Subang.

Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga menjadi ancaman dalam pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Subang tentunya. Selain negara lain, persaingan juga terjadi dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa kabupaten terutama Kabupaten di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak.

Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih kurang kondusifnya masalah perburuhan di Kabupaten Subang ditandai dengan adanya demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan hengkangnya beberapa perusahaan di Kabupaten Subang ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang hengkang dari Kabupaten Subang ke daerah lain.



Jika melihat dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu adanya kebijakan dalam penentuan daerah investasi sehingga tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan artinya investasi yang tidak merusak lingkungan. Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi Dinas PMPTSP Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.

Secara lebih spesifik tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai lembaga / instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Kabupaten Subang banyak yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah Kabupaten Subang ;
- 2) Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Subang;
- 3) Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Subang;
- 4) Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan



dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;

- 5) Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Subang yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir.
- 6) Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah Kota Kabupaten Subang yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah ini, sehingga aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah;
- 7) Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan.
- 8) Business Process PTSP yang belum optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Business Process yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki core business yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan perizinan, legalisasi dan duplikasi perizinan, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizinan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi.
- 9) Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Subang. Hal tersebut sangat diperlukan





oleh Kabupaten Subang untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Subang.

- 10) Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Subang perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti.
- 11) Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultasi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RTRW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT).
- 12) Dampak dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Subang.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPSTP**

Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Kita katakan peluangnya besar artinya kesempatan atau kemungkinan terjadinya besar, sebaliknya peluang kecil artinya kesempatan terjadinya kecil

Dalam rangka akselerasi perekonomian Kabupaten Subang di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Subang. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:



- 1) Letak geografis Kabupaten Subang yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan.
- 2) Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
- 3) Tersedianya anggaran yang memadai dari sumber-sumber pendapatan yang sah yaitu APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Pemerintah Kabupaten Subang.
- 4) Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Subang.
- 5) Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- 6) Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Subang.
- 7) Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kabupaten subang.
- 8) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinandengan lebih mudah dan lebih cepat.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan nonperijinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan:
  - a. Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan nonperijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perijinan dan nonperijinan yang ada dan berlaku;
  - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perijinan dan Non perijinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. Tersediannya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
  - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan nonperijinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perijinan dan nonperijinan melalui kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam bidang pelayanan perijinan dan nonperijinan.
3. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perijinan dan nonperijinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait dan data yang akurat.
4. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan nonperijinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perijinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan nonperijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang

#### 3.2.1. Visi

Visi adalah gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan di masa depan. Jika diibaratkan sebuah perjalanan maka Visi adalah mengetahui siapa kita, kemana kita akan pergi dan apa yang akan memandu perjalanan kita. Visi bisa diartikan sebagai sebuah pandangan tentang jangka panjang organisasi atau rencana yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Ada juga yang mengartikan visi sebagai angan-angan atau imajinasi tentang organisasi suatu saat nanti.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 2018-2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten Subang yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2019 – 2023 adalah sebagai: ***“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”***

Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama (lima) tahun kedepan. Dari perspektif inilah, visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu :

- Bersih : Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;
- Maju : Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
- Sejahtera : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik;
- Berkarakter : Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT



### 3.2.2. Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Untuk mewujudkan Visi diatas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut “Panca Jimat – Akur untuk Subang Lebih Makmur” yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
- Misi 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

1. **Misi 1** : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat;

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi dan penentuan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dilakukan secara transparan;



- 2) Melakukan penguatan Tim Pencegah Tindak Pidana Korupsi Daerah (TPTKD) yang melibatkan lembaga yudikatif dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, mutasi dan rotasi jabatan, serta proses perijinan.
  - 3) Meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis elektronik (IT), transparan, dan mudah terutama dalam proses perijinan dan administrasi kependudukan.
  - 4) Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui system ebudgeting, aspiratif, dan akomodatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan system anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat.
  - 5) Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
  - 6) Menyempurnakan system perencanaan pembangunan terpadu melalui e-planning dan e-budgeting guna tercipta pembangunan yang partisipatif dan terbuka.
  - 7) Membuka akses anggaran secara transparan, mulai dari perencanaan sampai realisasi melalui system elektronik, agar masyarakat bisa ikut serta mengawasi.
  - 8) Membuat system pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah dan langsung terakses kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - 9) Mewujudkan birokrasi yang memiliki jiwa dan mentalitas sebagai pelayan masyarakat.
2. **Misi 2 ;** Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya dengan system penganggaran yang maksimal;
- 2) Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- 3) Memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan diwilayah ke-RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan;
- 4) Mendorong terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta Linmas yang bekerjasama dengan pihak kepolisian;



- 5) Meningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk meningkatkan kualitas perusahaan daerah yang ada dan pembentukan perusahaan-perusahaan daerah yang baru;
  - 6) Optimalisasi peran BUMDES dan kelompok usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah;
  - 7) Melakukan pelebaran jalan yang sudah melebihi kapasitasnya sebagai akibat dari pembangunan jalan Tol Cipali;
  - 8) Penambahan dan peningkatan marka jalan, PJU dan sarana lainnya sebagai akibat dari pembangunan jalan Tol Cipali.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan siap pakai;
  - 2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan system indikator rata-rata ujian kompetensi guru;
  - 3) Memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan pemuda berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri;
  - 4) Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan instansi lainnya untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah;
  - 5) Menciptakan peluang kerja yang bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait melalui system rekrutmen yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia usaha;
  - 6) Pengembangan Budaya Berkarakter di sekolah-sekolah.
4. **Misi 4** : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalan potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Membangun lapangan usaha pertanian melalui berbasis pengembangan agroindustri;



- 2) Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian, sehingga tercipta Subang sebagai lumbung padi nasional;
  - 3) Pengembangan jaringan usaha, permodalan, produksi dan pemasaran bagi koperasi dan UMKN;
  - 4) Menyelenggarakan sentra industri kecil serta mengembangkan usaha kecil dan menengah;
  - 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - 6) Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal;
  - 7) Mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan perluasan jaringan pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan;
  - 8) Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara berkala;
  - 9) Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun Gedung kesenian dan mendirikan Lembaga adat;
  - 10) Meningkatkan fasilitas untuk menunjang peningkatan standar mutu produk IKM/UKM;
  - 11) Pembuatan kandang indukan di sentra peternakan dan budaya makan ikan di masyarakat.
5. **Misi 5** : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
- Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam upaya melaksanakan Undang-Undang kesehatan;
  - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, poned, dan layanan kesehatan pemerintah daerah lainnya;
  - 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat perdesaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, dengan membangun RSUD baru di wilayah Pantura;
  - 4) Penyediaan ambulance gratis untuk warga;
  - 5) Pembuatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan KSS (Kartu Subang Sehat);
  - 6) Meningkatkan kuwalitas kader-kader dan penyuluh kesehatan dan KB di tiap desa secara merata;
  - 7) Membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara lingkungan tiap desa/kelurahan;





- 8) Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di tiap kecamatan untuk mewujudkan masyarakat sehat, bahagia, cerdas, berakhlak dan sejahtera.

Dari pembahasan misi Kepala Daerah diatas bahwa tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP memiliki kesesuaian dengan misi ke 4 yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalan potensi berbasis budaya dan kearifan local. Karena apabila dikaitkan dengan apa yang menjadi urusan DPMPTSP yaitu bidang investasi, bahwa investasi memiliki peran sebagai berikut;

- Mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Menciptakan lapangan kerja;
- Mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi;
- Meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak;
- Mendorong pemerataan ekonomi;
- Mendorong kemudahan berusaha.

### **3.2.3. Program**

Program pembangunan daerah merupakan program strategik dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, termasuk untuk mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Program unggulan dimaksud adalah “ 9 Program JAWARA ( Jaya, Istimewa dan Sejahtera ) “ yaitu

- JAWARA NATA (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan),
- JAWARA NIAGA (Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM),
- JAWARA WISATA (Pariwisata dan Seni serta Budaya),
- JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), J
- AWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan),
- JAWARA MIARA (Peternakan dan Perikanan),
- JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan),
- JAWARA RIKSA (Lingkungan Hidup) dan
- JAWARA NAGARA (Reformasi Birokrasi dan Hukum).

Subang Jawaara adalah sebuah gelora semangat untuk menjadikan Kabupaten Subang bangkit hingga bisa menjadi daerah termaju di Jawa Barat pada tahun 2023. Dikerjakan oleh sumber daya



manusia yang memiliki semangat dan keyakinan yang tinggi, didukung dengan potensi daerah yang dimiliki, ditopang dengan konsep pembangunan yang realistis, melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subang Jawa bukan hanya sebuah mimpi, tetapi akan menjadi sebuah realita.

DPMPTSP memiliki kesesuaian dengan program Jawa Niaga yaitu Perindustrian, Perdagangan dan UKM terkait proses pengurusan ijin berusaha dalam ketiga aspek tersebut yaitu perindustrian, perdagangan dan UKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang.

### **3.3. Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat**

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional untuk sasaran misi ke 4 Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, diselaraskan dengan tujuan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, serta mencapai sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi yang inklusif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan public.

Menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran DPMPTSP provinsi Jawa barat yang telah menetapkan kegiatan Program dan prioritas sebagai berikut:

- Program Peningkatan Investasi Daerah



- Program Peningkatan Sarana dan prasarana
- Program Peningkatan PTSP
- Program Inovasi Pembangunan Daerah

Maka sejalan dengan kebijakan provinsi Jawa Barat tersebut dan tujuan serta sasaran DPMPSTSP Provinsi Jawa Baear serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Subang 2018 - 2023, pada misi ke 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalan potensi berbasis budaya dan kearifan local, dengan tujuan dan sasaran ke 4 yaitu : Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sasaran ke 16 yaitu: Meningkatnya Iklim Investasi, maka prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten subang diarahkan pada:

1. Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Untuk Investasi
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perijinan
3. Program Peningkatan Koordinasi Kerja Sama Investasi
4. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RT/RW)**

Penggunaan lahan di Kabupaten Subang pada 2018 sudah didominasi oleh lahan terbangun baik perumahan maupun industri. Lahan terbangun cenderung terkonsentrasi di sepanjang jalan utama. Penggunaan lahan di Kabupaten Subang dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2018) banyak mengalami perubahan terutama pada penggunaan lahan seperti badan air, hutan, mangrove, dan tambak. Perubahan yang terjadi adalah penurunan luas kawasan pertanian lahan basah maupun lahan kering karena adanya penyediaan kawasan terbangun untuk industri, pemukiman, maupun jasa lainnya. Selain itu terjadi peningkatan dan penurunan penggunaan pada kebun campuran. Penurunan luas lahan sawah menjadi lahan terbangun terjadi hampir di seluruh wilayah Subang dengan perubahan terbesar di bagian tengah Kabupaten Subang. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tanah, pola



ruang, dan jarak ke pusat kota. Hasil analisis regresi logistik membuktikan bahwa RTRW menjadi salah satu faktor penting untuk mengontrol kejadian perubahan penggunaan lahan.

Kaitannya dengan perijinan, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penggunaan lahan di Kabupaten Subang bahwa ketentuan pemanfaatan penggunaan lahan dan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Subang selaras dengan struktur dan pola ruang. Kabupaten Subang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031. Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), rancangan akhir RTRW tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Kabupaten Subang. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistem pendukung berbasis elektronik.

Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang harus mengacu/ mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031 tersebut untuk seluruh jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Subang yang terdiri atas : Pendaftaran Penanaman Modal (dh. Izin prinsip); Izin lokasi; Izin peruntukan penggunaan tanah; dan Izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Dengan mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Subang diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut,

1. Ketersediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan



2. Ketersediaan masyarakat untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota
3. Ketersediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
4. Ketersediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik
5. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah

### **3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya penetapan RT/RW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RT/RW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah/kabupaten.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut



dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan /atau program dan kegiatan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Subang diakui belum mengacu pada KLHS, tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2014-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam.

Seluruh pengelola Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsur wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goal, sesuai diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan.

### **3.6. Isu-isu Strategis**

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang 2014-2018 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan daerah yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, isu-sisu strategis yang menjadi fokus DMPTSP pada periode 2018-2023 mencakup:



1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Subang dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis
2. Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan OSS (online single submission).
3. Tersedianya peta digital RDTR (Rencana Detail Tata Ruang ) dan Peta Digital Peluang Investasi di kabupaten Subang.

Berikut dalam gambar mekanisme perijinan dengan OSS:



**Gambar 3.1**  
**Mekanisme Perijinan Dengan OSS**





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja organisasi/perusahaan. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Selaras dengan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama pada misi ke 4: ***Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan local*** maka DPMPTSP merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tujuan DPMPTSP merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana DPMPTSP bermaksud untuk mewujudkannya dan juga sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana DPMPTSP sebagai kolektivitas mencoba untuk mewujudkannya.

Tujuan DPMPTSP merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

- 1) *Terwujudnya pertumbuhan investasi berbagai bidang usaha, sesuai dengan daya dukung serta kondisi potensi masing-masing wilayah.***
- 2) *Terwujudnya investasi yang kondusif, nyaman, aman, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.***

Keberadaan DPMPTSP adalah untuk meningkatkan pelayanan prima dan mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Subang melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan system pelayanan satu pintu (one stop service). Adapun prinsip dari pelayanan prima sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, mencakup aspek : sederhana, jelas, aman, transparan, efisiensi, ekonomis, adil dan tepat waktu.





## **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran bertindak sebagai titik yang ingin kita capai. Sasaran itu juga bisa menjadi patokan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak-pihak dalam organisasi dan lebih jauh oleh masyarakat. Jika sasaran ini dapat ditetapkan bersama, ia bisa menjadi motivasi kerja. setiap organisasi harus menetapkan sasaran sebagai target kinerja yang ingin dicapai sekaligus untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah ditetapkan. Sasaran yang telah dijabarkan di tingkat menengah kemudian dilaksanakan oleh bagian bawah (Lower Management) sesuai bagian dan bidang tugas masing-masing

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

### **1) Meningkatnya minat investasi**

Penanaman modal atau investasi sudah diketahui memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah negara maupun daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori dari Sadono Sukirno.

Untuk mendorong pertumbuhan investasi, Kabupaten Subang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang tak sekadar mengandalkan potensi alam dan letak geografis semata, tetapi juga telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan rasio kemudahan berusaha, melalui layanan yang prima. Dalam rangka menjawab kebutuhan para investor dalam mengurus izin secara cepat dan efektif, DPMPTSP Kabupaten Subang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online. Dengan sistem perizinan online ini, masyarakat tidak perlu repot atau bolak balik ke Dinas teknis (terkait) untuk melengkapi persyaratan perizinan yang dimohonkan.

### **2) Meningkatnya realisasi investasi**

Pemerintah Kabupaten Subang saat ini terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Berbagai cara yang ditempuh melalui mekanisme perencanaan yang matang, promosi, pelayanan perizinan sampai pada pengawasan dan pengendalian., sehingga diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Subang di tahun mendatang sebagai 'ladang investasi'. Optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2019 ini tidak hanya berdasarkan data yang ada, tetapi juga usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi di mata dunia. Dalam berinvestasi, memberikan kenyamanan dan keamanan merupakan prioritas.

Dalam upaya peningkatan realisasi investasi Perubahan perilaku birokrasi dari penguasa perizinan menjadi pelayan perizinan sudah mulai terjadi dalam mempercepat pelaksanaan perizinan di Indonesia. Untuk mewujudkan percepatan kegiatan perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Subang.

Pembentukan satuan tugas dimaksudkan untuk menjembatani, menyelesaikan, mengurai hambatan-hambatan dalam proses investasi baik perijinan maupun pelaksanaan (debottle necking). Di samping itu pemerintah juga telah menerbitkan PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, program integrasi perizinan berbasis daring atau online single submission (OSS) di kabupaten Subang ditargetkan diterapkan tahun 2019. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan iklim investasi di Indonesia. Investor dapat mengurus hampir seluruh proses perizinan, dari pembuatan akta perusahaan hingga mendapatkan izin komersial pada lembaga OSS. Investor tidak perlu lagi mendatangi setiap kantor kementerian maupun pemerintah daerah untuk mengurus perizinan usaha.

### **3) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan kegiatan investasi ke berbagai wilayah**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, peran pemerintah daerah untuk membangun daerahnya lebih baik dengan harapan seluruh masyarakat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Ketimpangan investasi yang tinggi tentu tidak sehat bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Pola penyebaran investasi pada tahap awal industrialisasi, kegiatan ekonomi masyarakat akan terkonsentrasi di pusat wilayah, biasanya di daerah metropolitan.



Di Kabupaten Subang Pengembangan kecamatan industri dapat menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi daerah apabila industri skala besar dapat bersinergi dengan industri lokal. Kecamatan industri merupakan sebuah wilayah terintegrasi yang menggabungkan kawasan industri, kawasan hunian, dan kawasan komersial dengan konsentrasi kegiatan penduduk yang tinggi. Seluruh aktivitas ini mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) dan pengaruh kekuatan (polarisasi) lokal yang sangat besar. Kecamatan industri itu basisnya masyarakat ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas guna mendukung pertumbuhan sehingga dapat bekerjasama dengan industri skala besar. Sektor usaha di kecamatan industri, diharapkan menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan dan Kabupaten serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Caranya, melalui pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Kecamatan industri memiliki sifat sharing economy dengan daerah terkait sehingga manfaatnya terasa bagi daerah itu sendiri melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

#### **4) Meningkatnya kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi.**

Sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan Investasi sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi bertujuan untuk mengintegrasikan, memberdayakan, dan menguatkan posisi, kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab pelaku usaha sehingga mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan mendorong partisipasi swasta dalam investasi sehingga disetiap koridor ekonomi terdapat pelaku dan penyedia jasa lokal yang menjadi andalan nasional.

#### **5) Meningkatnya pengendalian realisasi investasi.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak Tahun 2017 telah melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.



Pengendalian penanaman modal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tujuan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

- a. tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
- b. terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal; dan
- d. terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

## **6) Meningkatnya kualitas iklim investasi.**

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas yang tinggi, dan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena itu, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, terutama



negara-negara yang memiliki daya saing investasi yang rendah seperti Indonesia (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005).

Setelah ditetapkan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, kewenangan pemerintahan sepenuhnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan perbaikan iklim investasi daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat umum daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi terutama penentuan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003).



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting, mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Sedangkan apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Jadi tidak benar jika suatu kebijakan diputuskan tanpa ada masalah, kebutuhan, atau aspirasi yang nyata dan tentu saja tidak bisa didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu agar kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Implementasi kebijakan publik dapat dimulai dengan membuat sebuah program yang akan dikaji. Program kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaannya. Program dikatakan berhasil jika dilaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan,



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai .

Berdasarkan apa yang disampaikan diatas, maka arah kebijakan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi DPMPTSP Kabupaten Subang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Subang. Arah kebijakan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP 2019 - 2023**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pertumbuhan Investasi berbagai usaha sesuai dengan daya dukung serta kondisi masing-masing wilayah	Meningkatnya minat investasi	Meningkatkan jumlah investor PMDN dan PMA	Penyediaan data dan Informasi rencana pembangunan daerah, peluang investasi, kebijakan investasi dan perijinan
	Meningkatnya realisasi Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai pendukung investasi.
Terwujudnya Investasi yang kondusif, nyaman, aman, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan kegiatan investasi ke berbagai wilayah	Menigkatkan pemahaman regulasi investasi bagi pelaku usaha	Menjalin kerjasama sinergitas antar wilayah
	Meningkatnya kerja sama, sinergitas, dan sinkronisasi	Meningkatkan Promosi Investasi tentang potensi wilayah	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait perijinan
	Meningkatnya pengendalian realisasi investasi	Meningkatkan Pengembangan dan Pemantauan Investasi	Kewajiban menyampaikan LKPM
			Penyediaan media konsultasi bagi pengusaha dan masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi.
	Meningkatnya kualitas iklim investasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Perijinan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan OSS (On Line Single Subbmission)
			Percepatan proses perizinan



Tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan menghasilkan program prioritas DPMPTSP Kabupaten Subang sesuai RPJMD 2019 - 2023 yang berkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Subang untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana wilayah Untuk Investasi
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perijinan;
3. Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi;
4. Program Peningkatan Koordinasi Antar Wilayah ;
5. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program**

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun setelah sebelumnya dilakukan perencanaan program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Maka berdasarkan apa yang disampaikan diatas Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Rencana Program Prioritas/Utama, terdiri dari :
  - a. Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana wilayah Untuk Investasi
  - b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perijinan;
  - c. Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi;
  - d. Program Peningkatan Koordinasi Antar Wilayah ;
  - e. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Rencana Program Reguler/(Urusan Dasar), terdiri dari;
  - a. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  - e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



## 6.2. Kegiatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program- program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### 1. Rencana Program Prioritas/Utama, terdiri dari :

PROGRAM	KEGIATAN
Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Untuk Investasi	Promosi investasi di dalam dan luar negeri
	Pengembangan peta potensi dan peluang investasi
	Pengembangan Minat dan realisasi Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengembangan infrastruktur gedung layanan perizinan
	Penyediaan infrastruktur media promosi investasi
	Peningkatan Kinerja Tim Perijinan
Program Peningkatan Koordinasi Kerja Sama Investasi	Sosialisasi Regulasi Investasi
	Sosialisasi Peluang Investasi
	Sinergitas Penanaman Modal
	Penyelenggaraan Pameran Investasi
	Temu Bisnis
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Visitasi lapangan bersama Tim Teknis
Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
	Penyempurnaan regulasi dan prosedur pelayanan perizinan
	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi
	Survey Kepuasan Masyarakat Dalam Perijinan
	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan PTSP
	Sosialisasi pelayanan perizinan di berbagai media



**2. Rencana Program Reguler/(Urusan Dasar), terdiri dari;**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 2) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
  - 4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 5) Kegiatan penyediaan alat Tulis kantor
  - 6) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga
  - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman
  - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1) Belanja Bimbingan Teknis aparatur
  - 2) Pendidikan dan Latihan Aparatur PTSP
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - 1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
  - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - 3) Penyusunan LAKIP, Renja, RKA dan DPA SKPD
  - 4) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran
  - 5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun
- e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

### 6.3. Pendanaan Indikatif

Indikatif pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stake holder terkait. Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada lembar lampiran matrik indikatif pendanaan program dan kegiatan. Berikut daam tabel 6.1 Pendanaan Indikatif rencana program prioritas DPMPTSP 2018 – 2023.

**Tabel 6.1**  
**Pendanaan Indikatif rencana program prioritas DPMPTSP**

	Bidang Urusan Pemerintah dan Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2023		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	93,08%	94,01%	1.733.595.000	95,04%	1.906.954.500	96,08%	2.097.649.950	97,13%	2.307.414.945	98,29%	2.538.156.440	99,42%	2.523.435.133
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Terpenuhinya Sarana	98,95%	99,04%	1.000.400.000	99,13%	1.100.440.000	99,23%	1.210.484.000	99,40%	1.331.532.400	99,50%	1.464.685.640	99,60%	1.458.826.897
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Pegawai Yang Kompeten	-	95,00%	110.000.000	95,95%	121.000.000	96,90%	133.100.000	97,86%	146.410.000	98,84%	1.610.510.000	99,83%	1.607.772.133
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Nilai Evaluasi AKIP	100%	100%	38.400.000	100%	42.240.000	100%	46.464.000	100%	51.110.400	100%	56.221.440	100%	56.221.440
		2	Persentase Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja	100%	100%	12.500.000	100%	13.750.000	100%	15.125.000	100%	16.637.500	100%	18.301.250	100%	18.301.250
		3	Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat Atas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	100%	100%	73.000.000	100%	80.300.000	100%	88.330.000	100%	97.163.000	100%	106.879.300	100%	106.879.300
5	Program Penyilapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Untuk Investasi	1	Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam dan luar negeri		80%	350.000.000	85%	367.500.000	90%	385.875.000	95%	405.168.750	95%	405.168.750		
		2	Jumlah data potensi investasi		80%	200.000.000	85%	210.000.000	90%	220.500.000	95%	231.525.000	95%	231.525.000		
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Sarana dan Prasarana Perijinan yang Representatif		80%	300.000.000	85%	315.000.000	90%	330.750.000	95%	347.287.500	95%	347.287.500		
		2	Jumlah Media Promosi Investasi		80%	300.000.000	85%	315.000.000	90%	330.750.000	95%	347.287.500	95%	347.287.500		
7	Program Peningkatan Koordinasi Kerjasama Investasi	1	Jumlah Investor	97,94%	98,94%	190.225.000	99,03	209.247.500	99,13	230.172.250	99,22	253.189.475	99,31	278.508.423	99,41%	276.865.223
		2	Jumlah Nilai Investasi	97,94%	98,94%	190.225.000	99,03	209.247.500	99,13	230.172.250	99,22	253.189.475	99,31	278.508.423	99,41%	
8	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	96,71%	97,67%	494.180.000	98,65%	543.598.000	98,75%	597.957.800	98,84%	657.753.580	98,94%	723.528.938	99,45%	719.549.529
9	Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi	1	Jumlah Perijinan Yang disetujui	93,33%	94,26%	701.300.000	95,20%	771.430.000	96,15%	848.573.000	97,11%	933.430.300	98,09%	1.026.773.330	99,07%	1.017.224.338
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat													
10	Program Peningkatan Disilin Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Target Kinerja		95%	220.000.000	95,95%	242.000.000	96,9	266.200.000	97,87%	292.820.000	98,85%	289.452.570		
11	Program Sosial Kemasyarakatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1	Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	290.400.000	100%	319.440.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023.

Sebagaimana Visi pemerintah Kabupaten Subang tahun 2018-2023 yaitu “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. Dan misi yang diemban yaitu misi ke 4: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalan potensi berbasis budaya dan kearifan local, tujuan ke 4 yaitu: Terwujudnya Percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan



*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

ke 16 yaitu: meningkatnya iklim investasi, maka indikator kinerja peenggaraan bidang prioritas dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut;

**Tabel 7.1**

**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target DPMPTSP Kabupaten Subang 2018 - 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Kegiatan	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pertumbuhan Investasi berbagai usaha sesuai dengan daya dukung serta kondisi masing-masing wilayah	Meningkatnya minat investasi	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN dan PMA	Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Untuk Investasi	Promosi investasi di dalam dan luar negeri		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
		Tersedianya peta potensi dan peluang investasi		Pengembangan peta potensi dan peluang investasi		100%	100%	100%	100%
		Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi per Tahun		Pengembangan Minat dan realisasi Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Program peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengembangan infrastruktur gedung layanan perizinan		100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Mall pelayanan Publik		Penyediaan infrastruktur media promosi investasi		100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan yang sesuai SOP, tepat waktu berkas lengkap		Peningkatan Kinerja Tim Perijinan		100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Investasi yang kondusif, nyaman, aman, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan kegiatan investasi ke berbagai wilayah	Terlaksananya sosialisasi regulasi investasi	Program Peningkatan Koordinasi Kerja Sama Investasi	Sosialisasi Regulasi Investasi		4 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
		Terlaksananya sosialisasi peluang investasi		Sosialisasi Peluang Investasi		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
	Meningkatnya kerja sama, sinergitas, dan sinkronisasi	Terjalinnnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dengan harmonis, baik dengan instansi teknis terkait maupun dengan daerah		Sinergitas Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%
		Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan		Penyelenggaraan Pameran Investasi		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
		Terselenggaranya kegiatan temu bisnis dengan investor		Temu Bisnis		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Meningkatnya pengendalian realisasi investasi	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi		Visitasi lapangan bersama Tim Teknis		100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas iklim investasi	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Fasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah lainnya serta menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah yang menghambat investasi;		Penyempurnaan regulasi dan prosedur pelayanan perizinan		100%	100%	100%	100%
		Tersedianya aplikasi pelayanan perijinan		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi		100%	100%	100%	100%
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		Survey Kepuasan Masyarakat Dalam Perijinan		3,1	3,2	3,25	3,4
		Penyebaran informasi prosedur pelaksanaan penanaman modal melalui berbagai media;		Sosialisasi pelayanan perizinan di berbagai media		100%	100%	100%	100%



- **Penanaman Modal Asing atau (PMA)** merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.
- **Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- **Investor** adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya SK perijinan. Proses penyelesaian perijinan tersebut dilakukan dalam satu tempat, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance.



- **OSS (On Line Single Submission)** adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).





*Rencana Strategis 2018 - 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Subang*

Tabel 7.2

**Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Subang 2018 – 2013**

Bidang Urusan Pemeintah dan Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2023			
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	93,08%	94,01%	1.733.595.000	95,04%	1.906.954.500	96,08%	2.097.649.950	97,13%	2.307.414.945	98,29%	2.538.156.440	99,42%	2.523.435.133
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Terpenuhinya Sarana	98,95%	99,04%	1.000.400.000	99,13%	1.100.440.000	99,23%	1.210.484.000	99,40%	1.331.532.400	99,50%	1.464.685.640	99,60%	1.458.826.897
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Pegawai Yang Kompeten	-	95,00%	110.000.000	95,95%	121.000.000	96,90%	133.100.000	97,86%	146.410.000	98,84%	1.610.510.000	99,83%	1.607.772.133
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Nilai Evaluasi AKIP	100%	100%	38.400.000	100%	42.240.000	100%	46.464.000	100%	51.110.400	100%	56.221.440	100%	56.221.440
		2	Persentase Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja	100%	100%	12.500.000	100%	13.750.000	100%	15.125.000	100%	16.637.500	100%	18.301.250	100%	18.301.250
		3	Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat Atas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	100%	100%	73.000.000	100%	80.300.000	100%	88.330.000	100%	97.163.000	100%	106.879.300	100%	106.879.300
	Program Penyiapan Data Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Untuk Investasi	1	Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam dan luar negeri				80%	350.000.000	85%	367.500.000	90%	385.875.000	95%	405.168.750	95%	405.168.750
		2	Jumlah data potensi investasi				80%	200.000.000	85%	210.000.000	90%	220.500.000	95%	231.525.000	95%	231.525.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Sarana dan Prasarana Perijinan yang Representatif				80%	300.000.000	85%	315.000.000	90%	330.750.000	95%	347.287.500	95%	347.287.500
		2	Jumlah Media Promosi Investasi				80%	300.000.000	85%	315.000.000	90%	330.750.000	95%	347.287.500	95%	347.287.500
	Program Peningkatan Koordinasi Kerjasama Investasi	1	Jumlah Investor	97,94%	98,94%	190.225.000	99,03	209.247.500	99,13	230.172.250	99,22	253.189.475	99,31	278.508.423	99,41%	276.865.223
		2	Jumlah Nilai Investasi	97,94%	98,94%	190.225.000	99,03	209.247.500	99,13	230.172.250	99,22	253.189.475	99,31	278.508.423	99,41%	
	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	96,71%	97,67%	494.180.000	98,65%	543.598.000	98,75%	597.957.800	98,84%	657.753.580	98,94%	723.528.938	99,45%	719.549.529
	Program Peningkatan (PTSP), Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi	1	Jumlah Perijinan Yang disetujui	93,33%	94,26%	701.300.000	95,20%	771.430.000	96,15%	848.573.000	97,11%	933.430.300	98,09%	1.026.773.330	99,07%	1.017.224.338
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat													
	Program Peningkatan Disilin Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Target Kinerja				95%	220.000.000	95,95%	242.000.000	96,9	266.200.000	97,87%	292.820.000	98,85%	289.452.570
	Program Sosial Kemasyarakatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1	Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	290.400.000	100%	319.440.000



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang 2018 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Subang.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perijinan di Kabupaten Subang.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018 -2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 – 2023.



3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Subang.

Subang,            Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2  
Telp./Fax No. (0260) 411014 e-mail : dpmtspsubang@subang.go.id SUBANG 41211

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR:        /        -DPMPTSP/2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tentang Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor .....Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun .....;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 – 2023 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dirumuskan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal : Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004







**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2  
Telp./Fax No. (0260) 411014 e-mail : dpmtspsubang@subang.go.id SUBANG 41211

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR:        /        -DPMPTSP/2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tentang Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor .....Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun .....;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 – 2023 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018

Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dirumuskan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal :                      Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : / /DPMPTSP/2018  
Tanggal : Desember 2018  
Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUBANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu  
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Anggota : Kabid Pengembangan  
Kabid Penanaman Modal dan Promosi  
Kabid Perijinan  
Kabid Pengawasan dan Pengendalian  
Tim Teknis : Pelaksana Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subang, Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004







# **PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2  
Telp./Fax No. (0260) 411014 e-mail : dpmptpsubang@subang.go.id SUBANG 41211

---

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR:        /        -DPMPTSP/2019**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

#### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tentang Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 (empat) Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2019 ;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.



## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 – 2023 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan tim yang melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis 2018 – 2023 yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
- Ketiga : Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dirumuskan oleh tim penyusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal : Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : / /DPMPTSP/2019  
Tanggal : Juli 2019  
Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUBANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu  
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Anggota : Kabid Pengembangan  
Kabid Penanaman Modal dan Promosi  
Kabid Perijinan  
Kabid Pengawasan dan Pengendalian  
Tim Teknis : Pelaksana Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subang, Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630219 198903 1 004

